



PUTUSAN
Nomor 29/PID/2019/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Pengadilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : H. SUHERMAN Pgl. HERMAN;
Tempat lahir : Bukittinggi;
Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun/18 Juni 1968;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Havid Jalil RT.003, RW.001, Kelurahan Birugo, kecamatan Birugo Tigo Baleh, Kota Bukittinggi;
Agama : Islam
Pendidikan : SMA (tamat);

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 07 September 2018 sampai dengan tanggal 26 September 2018;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 27 September 2018 sampai dengan tanggal 05 November 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 05 November 2018 sampai dengan tanggal 14 November 2018;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 15 November 2018 sampai dengan tanggal 14 Desember 2018;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Basung sejak tanggal 15 Desember 2018 sampai dengan tanggal 16 Januari 2019;
6. Pengalihan Penahanan menjadi Penahanan Kota, sejak tanggal 17 Januari 2019 sampai dengan tanggal 12 Februari 2019;
7. Penetapan Penahanan Kota oleh Wakil/Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 13 Februari 2019 Nomor 50/Pen.Pid/2019/PT. PDG sejak tanggal 6 Februari 2019 sampai dengan tanggal 7 Maret 2019;
8. Perpanjangan penahanan Kota oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 13 Februari 2019 Nomor 51/Pen.Pid/2019/PT. PDG sejak tanggal 8 Maret 2019 sampai dengan tanggal 6 Mei 2019;



Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum HENGKI RONALD DAPOT TUA PARDOSI, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada HENGKI COBRA PARDOSI & PARTNERS beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 41 Padang Sumatera barat, yang kemudian dicabut oleh Terdakwa, sebagaimana surat pencabutan tanggal 14 Januari 2019, selanjutnya Terdakwa didampingi Penasihat Hukum: 1. INDRA JUNADI, S.H., 2. ZULFIA DESI YENTI, S.H., keduanya Advokat/Penasihat Hukum pada kantor: INDRA JUNADI, ELMA ZUHARMI & REKAN, yang beralamat di jalan Diponegoro No. 39 Surabaya, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 14 Januari 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Basung, pada hari Senin, tanggal 14 Januari 2019, dibawah Register Nomor: 14/SK/PID/2019/PN Lbb;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca;

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 29/PID.SUS/2019/PT.PDG., tanggal 25 Februari 2019, tentang penunjukan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini ditingkat banding;
2. Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung tanggal 1 Februari 2019 Nomor 166/Pid.B/2018/PN Lbb., serta surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dalam perkara ini telah diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara: PDM-46/Epp.2/Agam/11/2018, tanggal 15 November 2018 sebagai berikut:

Dakwaan :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa H. SUHERMAN Pgl MAN pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2015 sekira pukul 16.00 wib atau pada suatu waktu di tahun 2015, yang bertempat di Jorong Ladang Tibarau Nagari Koto Tangah Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk di dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Basung, tetapi berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Lubuk Basung berwenang mengadili perkara ini karena terdakwa ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Lubuk Basung, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, maupun dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan oranglain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang yaitu berupa 1 (satu) unit mobil jenis Suzuki Ertiga Warna Putih dengan Nomor Polisi BA 1336 LQ milik saksi korban Muhadi yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari dan tanggal tidak diingat lagi di tahun 2014 terdakwa merental atau mengontrak mobil milik saksi korban Muhadi, ketika itu terdakwa mengontrak untuk selama 3 bulan dengan biaya kontrak perbulannya sebanyak Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dengan perjanjian kontrak atau rental mobil dapat diperpanjang setelah 3 tiga bulan kontrak berjalan. Selama merental atau mengontrak mobil milik saksi korban, terdakwa selalu membayar biaya rental sehingga terdakwa berulang kali memperpanjang kontrak mobil. Terakhir terdakwa mengontrak mobil milik saksi korban pada tanggal 29 Maret 2015. Terdakwa melakukan pembayaran selama tiga bulan sesuai dengan surat perjanjian kontrak mobil dengan cara mentransfer ke rekening bank milik istri saksi korban. Pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Juni tahun 2015 terdakwa menghubungi istri saksi korban dan mengatakan bahwa terdakwa akan memperpanjang kontrak mobil tetapi tidak dibuatkan surat perpanjangannya karena terdakwa tidak bisa datang. Terakhir terdakwa melakukan pembayaran kontrak atau rental mobil pada bulan Mei 2016. Sejak bulan Juni tahun 2016 terdakwa tidak lagi melakukan pembayaran kontrak mobil kepada saksi korban dan terdakwa tidak mengembalikan mobil milik saksi korban. Pada tahun 2016 terdakwa memindahtangankan mobil milik saksi korban kepada orang lain sebagai jaminan hutang terdakwa, tanpa memberitahu dan meminta izin kepada saksi korban selaku pemilik mobil tersebut.
- Terdakwa mengelabui atau membohongi saksi korban agar bersedia memberikan kontrak atau rental 1 (satu) unit mobil jenis Suzuki Ertiga Warna Putih dengan Nomor Polisi BA 1336 LQ kepada terdakwa. Setelah itu terdakwa memberikan mobil yang dirental terdakwa kepada orang lain sebagai jaminan hutang terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban Muhadi mengalami kerugian 1 (satu) unit mobil jenis Suzuki Ertiga Warna Putih dengan Nomor Polisi BA 1336 LQ yang ditaksir seharga Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa H. SUHERMAN Pgl MAN pada hari dan tanggal diingat lagi pada bulan Juni 2016 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2016 atau pada suatu rentang waktu antara tahun 2015 sampai dengan 2016, yang bertempat di Jorong Ladang Tibarau Nagari Koto Tengah Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk di dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Basung, tetapi berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Lubuk Basung berwenang mengadili perkara ini, karena terdakwa ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Lubuk



Basung, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yaitu berupa 1 (satu) unit mobil jenis Suzuki Ertiga Wama Putih dengan Nomor Polisi BA 1336 LQ yang seluruh atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yaitu milik saksi korban Muhadi, yang ada dalam kekuasaan terdakwa bukan karena kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas terdakwa mengontrak atau merental mobil milik saksi korban untuk 3 (tiga) bulan. Selama merental mobil milik saksi korban, terdakwa melakukan pembayaran sesuai dengan surat perjanjian kontrak mobil dengan cara mentransfer ke rekening bank milik istri saksi korban. Pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Juni tahun 2015 terdakwa menghubungi istri saksi korban dan mengatakan bahwa terdakwa akan memperpanjang kontrak mobil tetapi tidak dibuatkan surat perpanjangannya karena terdakwa tidak bisa datang. Terakhir terdakwa melakukan pembayaran pada bulan Mei 2016. Sejak bulan Juni tahun 2016 terdakwa tidak lagi melakukan pembayaran kontrak mobil kepada saksi korban dan terdakwa tidak mengembalikan mobil milik saksi korban. Pada tahun 2016 terdakwa memindahtangankan mobil milik saksi korban kepada orang lain yaitu WEKAL karena terdakwa mempunyai hutang, sebagai jaminan hutang terdakwa menyerahkan mobil milik saksi korban kepada WEKAL tanpa memberitahu dan meminta izin kepada saksi korban selaku pemilik mobil tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin dan memberitahu kepada saksi korban untuk memberikan mobil milik saksi korban sebagai jaminan hutang terdakwa kepada WEKAL. terdakwa mengetahui dan bahwa mobil yang dijadikan sebagai jaminan hutang terdakwa bukan milik terdakwa tetapi milik saksi korban yang mana terdakwa merental mobil tersebut kepada saksi korban.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban Muhadi mengalami kerugian 1 (satu) unit mobil jenis Suzuki Ertiga Wama Putih dengan Nomor Polisi BA 1336 LQ yang ditaksir seharga Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

Perbuatan sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam Surat Tuntutan Nomor Reg. Perk : PDM-46/Epp.2/Agam/11/2018, tanggal 23 Januari 2019, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Basung yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa H. SUHERMAN Pgl. HERMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan" sebagaimana dakwaan kedua kami yaitu melanggar Pasal 372 KUHPidana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam penahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Kontrak Mobil Jenis Ertiga tahun 2014 warna Putih STNK atas nama MUHADI dengan nomor Mesin K14BT1142431 dan nomor Rangka MHYKZE81SEJ239053 antara AFNAYETI dengan SUHERMAN.
 - 1 (satu) lembar surat perjanjian sewa guna usaha antara PT. Indomobil Finace indonesia Cabang Bukittinggi dengan AFNAYETI Pgl AF.Dikembalikan kepada saksi Dikembalikan kepada saksi Muhadi Pgl. Adi
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.00,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa atau Penasihat hukumnya Terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis pada tanggal 25 Januari 2019 yang pada pokoknya yaitu :

1. Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam seluruh dakwaan;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan tersebut (vrijspraak) sesuai Pasal 91 ayat (1) KUHP;
3. Atau setidaknya-tidaknya melepaskan terdakwa dari semua tuntutan hukum (onstlag van alle rechtsvelvolging) sesuai Pasal 91 ayat (2) KUHP;
4. Menyatakan terdakwa bebas demi hukum dan segera dikeluarkan dari tahanan;
5. Mengembalikan kemampuan, nama baik, harkat dan martabat ke dalam kedudukan semula;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Lubuk Basung telah menjatuhkan putusan Nomor 166/Pid/2018/PN Lbb, tanggal 1 Februari 2019, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa H. SUHERMAN Pgl. HERMAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa H. SUHERMAN Pgl. HERMAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 7 (tujuh) bulan;



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Kontrak Mobil Jenis Ertiga tahun 2014, Warna Putih, STNK atas nama MUHADI, Nomor Mesin: K14BT1142431, Nomor Rangka: MHYKZE81SEJ239053, antara H. Suherman dengan Afneyeti, tanggal 29 Maret 2015, dan
 - 1 (satu) Perjanjian Sewa Guna Usaha, tanggal: 08-10-2014, antara PT. Indomobil Finance Indonesia Cabang Bukittinggi dengan Afneyeti;Dikembalikan kepada saksi Muhadi Pgl. Adi;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari Akta permintaan banding Nomor 2/AKTA.BAND/2019/PN Lbb, dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Basung, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding tanggal 6 Februari 2019 terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor 166/Pid/2018/PN Lbb, tanggal 1 Februari 2019 dan permintaan banding tersebut, telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 7 Februari 2019 oleh Jurusita Pengadilan Negeri tersebut;

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 7 Februari 2019 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Basung pada hari dan tanggal itu juga serta salinan Memori banding mana telah diserahkan/diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 13 Februari 2019 oleh Jurusita Pengadilan Negeri tersebut;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 20 Februari 2019 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Basung pada hari dan tanggal itu juga serta salinan Memori banding mana telah diserahkan/diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 20 Februari 2019 oleh Jurusita Pengadilan Negeri tersebut;

Menimbang, bahwa pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa disampaikan dengan Relas pada tanggal 18 Februari 2019 Pidana Nomor 166/Pid.B/2018/PN. Lbb ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat yang telah ditentukan Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut pada pokoknya adalah bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa masih terlalu ringan belum memenuhi rasa keadilan masyarakat khususnya untuk korban dan seyogyanya putusan yang dijatuhkan tersebut hendaklah menjadi pembelajaran bagi diri terdakwa sebagai efek jera;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tersebut pada pokoknya yaitu :

- Bahwa Terbanding/Terdakwa menolak dengan tegas dalil-dalil Pembanding yang menyatakan bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap Terbanding/Terdakwa masih terlalu ringan, kalau menurut hemat Terbanding/Terdakwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terbanding/Terdakwa tidak sesuai karena belum memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat, karena Perkara ini merupakan suatu hubungan Perdata dan tidak dapat difafsirkan Penipuan, sesuai dengan barang bukti yaitu :
 - 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Kontrak Mobil Jenis Eriga tahun 2014 warna putih STNK atas nama MUHADI dengan nomor mesin K14BT1142431 dan nomor rangka MHYKZ81SEJ239053 antara AFNAYETI dengan SUHERMAN. disini sudah jelas bahwa perkara ini masuk ranah Perdata karena ada perjanjian, bahwa memang benar Terdakwa menyewa mobil dari AFNAYETI dengan dengan Surat Kontrak Mobil tertanggal 29 Maret 2015.
- Bahwa kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Basung nomor : 166/Pid.B/2018/PN.Lbb tertanggal 1 Februari 2019

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor 166/Pid.B/2018/PN Lbb tanggal 1 Februari 2019, serta Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Kontra Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa segala pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyatakan Terdakwa H. SUHERMAN Pgl. HERMAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana dalam dakwaan Kedua sudah tepat dan benar karena sudah dipertimbangkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dengan demikian Pertimbangan majelis



Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini pada Tingkat Banding kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, dan beberapa hal tersebut dibawah ini yang perlu dipertimbangkan ulang sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap kerugian yang diminta oleh saksi korban, Terdakwa hingga putusan ini dijatuhkan belum membayar kerugian yang diminta oleh saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh karena pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut terlalu ringan dan tidak dapat menjadi pelajaran bagi diri Terdakwa serta tidak menimbulkan efek jera bagi Terdakwa sendiri dan masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor 166/Pid.B/2019/PN Lbb, tanggal 1 Februari 2019 yang dimohonkan banding tersebut haruslah diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang amar selengkapny akan disebutkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam ke dua tingkat Pengadilan;

Mengingat Pasal 372 KUHP jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana jo. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
 - Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor 166/Pid.B/2018/PN Lbb, tanggal 1 Februari 2019 sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapny berbunyi sebagai berikut :
- 1.Menyatakan Terdakwa H. SUHERMAN Pgl. HERMAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
 - 2.Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa H. SUHERMAN Pgl. HERMAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
 - 3.Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Kontrak Mobil Jenis Ertiga tahun 2014, Warna Putih, STNK atas nama MUHADI, Nomor Mesin: K14BT1142431, Nomor Rangka: MHYKZE81SEJ239053, antara H. Suherman dengan Afrayeti, tanggal 29 Maret 2015, dan
- 1 (satu) Perjanjian Sewa Guna Usaha, tanggal: 08-10-2014, antara PT. Indomobil Finance Indonesia Cabang Bukittinggi dengan Afrayeti;
Dikembalikan kepada saksi Muhadi Pgl. Adi;

- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari : Senin, tanggal 1 April 2019 oleh kami : Osmar Simanjuntak, S.H., M.H, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Padang selaku Ketua Majelis, Natsir Simanjuntak, S.H. dan Cepi Iskandar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 25 Februari 2019 Nomor 29/PID/2019/PT PDG, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 2 April 2019 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Marzuki Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Natsir Simanjuntak, S.H.

Osmar Simanjuntak, S.H., M.H.

Cepi Iskandar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Marzuki